



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TERENCANA DAN TIDAK
TERENCANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan dan Bantuan Sosial yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perlu diterbitkan pedoman tata cara pemberian bantuan sosial yang terencana dan tidak terencana;
 - b. bahwa berdasarkan lampiran nomor 2 huruf F angka 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa "Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah";
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Terencana dan Tidak Terencana Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TERENCANA DAN TIDAK TERENCANA ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai milik Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang berfungsi menyelenggarakan upaya kesehatan yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah kepala perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Pembakal adalah merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah bagi masyarakat yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
12. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
13. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan /atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
14. Orang Jompo adalah setiap orang yang berhubungan dengan lanjut usia, tidak mempunyai atau tidak berdaya mencari nafkah untuk keperluan pokok bagi hidupnya sehari-hari.
15. Bantuan bagi pasien kurang mampu adalah bantuan yang di peruntukan kepada induvidi di luar jaminan iuran BPJS berupa pelayanan jaminan pembiayaan biaya perawatan kesehatan yang tidak ditanggung oleh jaminan iuran BPJS dan Jasaraharja.
16. Kriteria kurang mampu (miskin) adalah Seseorang atau kepala keluarga yang mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.

17. Pendamping Pasien Miskin adalah pendamping yang menemani di rumah sakit, tidak bisa mencari nafkah dan hanya mendedikasikan dirinya untuk merawat anggota keluarganya di rumah sakit.
18. Penduduk Non Permanen adalah setiap warga negara Indonesia yang datang dari luar kota ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta bertempat tinggal tidak terus-menerus dengan maksud belajar, mencari nafkah/pekerjaan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
19. Orang Terlantar adalah seseorang yang mengalami permasalahan atau hambatan saat melakukan perjalanan pada suatu tempat/lokasi yang disebabkan faktor - faktor tertentu, antara lain kehilangan barang berharga seperti uang yang dimiliki sehingga kehabisan biaya untuk kembali ke alamat asal.
20. Mantan Narapidana adalah seseorang yang telah selesai mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
21. Pengobatan Pasien Kurang Mampu adalah Pasien Rawat inap di luar jaminan iuran BPJS berupa pelayanan jaminan pembiayaan biaya perawatan kesehatan yang tidak ditanggung oleh iuran BPJS dan Jasaraha.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi Bantuan Sosial Terencana dan Tidak Terencana Sebelumnya yang bersumber dari APBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

BAB III SASARAN PENERIMA BANTUAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Bantuan Sosial diberikan kepada Anggota/ Kelompok masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Anggota/ kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial, atau
 - b. Lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi Individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

Paraf Koordinasi

- c. dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah biaya perawatan cedera akibat kecelakaan lalu lintas tunggal dan cedera akibat bencana.
- d. dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah orang terlantar dari kabupaten lain kehilangan barang dan harta benda yang meakibatkan tidak bisa kembali ke daerah asal dan pasien tanpa Identitas.
- e. dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Narapidana diluar kasusus korupsi dan pengguna/pengedar obat-obatan terlarang untuk menyambung hidup setelah keluar dari Rutan Kelas II B Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan estemasi masa tahan diatas 1 tahun.

BAB IV PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan Bantuan Sosial Terencana kepada individu yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Hulu Sungai Tengah dikecualikan bagi keluarga, kelompok dan/atau masyarakat;
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan diberikan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- (3) Penganggaran Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (4) Pemerintah daerah dapat memberikan Bantuan Sosial Tidak Terencana sebelumnya kepada individu yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Hulu Sungai Tengah kecuali untuk orang terlantar dan mantan narapidana.
- (5) Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya diberikan berdasarkan usulan permintaan dari Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (6) Penganggaran Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga (BTT) Pada Badang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pasal 9

- (1) Bantuan Sosial Terencana untuk Santunan masyarakat lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan uang santunan sebesar Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) pertahun.

- (2) Bantuan Sosial Terencana sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf c yaitu :
- a. Bantuan uang bagi penyandang disabilitas fisik dan Mental antara lain bantuan disabilitas fisik berupa bantuan uang sebesar Rp. 1000.000,00 (*satu juta rupiah*) pertahun yang diperuntukan untuk pemenuhan dasar pemberian makanan tambahan bagi disabilitas fisik (berat usia 5 sampai 15 tahun)dalam wilayah kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dan bantuan uang bagi disabilitas mental (ODGJ) sebesar Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) pertahun untuk keperluan pokok sehari- hari bagi disabilitas mental wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
 - b. Bantuan alat bantu bagi disabilitas fisik adalah bantuan berupa alat-alat bantu bagi penyandang disabilitas fisik dalam membantu aktivitas mereka sehari- hari di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (3) Bantuan Sosial Terencana sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf d adalah bantuan pemenuhan kebutuhan dasar untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang mana besaran bantuan perjiwa/perhari bersifat pluktuatif.
- (4) Bantuan Sosial Tidak Terencana sebagaimana pasal 7 ayat (1) huruf a adalah Biaya Pendampingan Pasien Miskin, diberikan untuk keluarga pasien yang mendampingi di Rumah Sakit Kabupaten/Kota/Propinsi, di antaranya :
- a. Rumah sakit dalam Kabupaten Hulu Sungai Tengah, untuk uang harian sebesar Rp. 100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) per hari dengan maksimal biaya perawatan kesehatan sebesar Rp. 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) dan diberikan uang transport satu kali (PP) ke rumah sakit sebesar Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*);
 - b. Rumah sakit luar Kabupaten Hulu Sungai Tengah, untuk uang harian sebesar Rp. 150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*) per hari dengan maksimal biaya perawatan kesehatan sebesar Rp. 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) dan diberikan uang transport satu kali (PP) ke rumah sakit sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
- (5) Bantuan Sosial Tidak Terencana sebagaimana pasal 7 ayat (1) huruf b dan c adalah Biaya Pengobatan Pasien Kurang Mampu dan Fakir miskin, diberikan untuk pasien yang bersangkutan sebesar dari Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) sampai dengan Rp. 15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*), ini tergantung klaim tagihan biaya pelayanan kesehatan yang di keluarkan oleh pihak rumah sakit.
- (6) Bantuan Sosial Tidak Terencana untuk orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf d diberikan uang transport ke tempat tujuan asal, baik dalam daerah dan/atau luar daerah sebesar Rp. 250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dan untuk pasien tanpa identitas diberikan bantuan sebesar dari Rp. 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*) sampai dengan Rp. 15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*), ini tergantung klaim tagihan biaya pelayanan kesehatan yang di keluarkan oleh pihak rumah sakit.

- (7) Bantuan Sosial Tidak Terencana untuk mantan narapidana sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf e diberikan uang transport ke tempat tujuan asal, bagi berkartu tanda penduduk (KTP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan diluar kasus korupsi dan pengguna/pengedar obat-obatan terlarang sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), sedangkan bagi berkartu tanda penduduk (KTP) bukan Kabupaten Hulu Sungai Tengah diluar kasus korupsi dan pengguna/pengedar obat-obatan terlarang sebesar Rp. 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*). Bantuan ini dipergunakan untuk menyambung hidup setelah keluar dari Rutan Kelas II B Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (8) Bantuan Sosial Tidak Terencana sebelumnya hanya dapat diberikan kepada individu satu kali dalam tahun berkenaan.

BAB V
PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL TERENCANA
Pasal 10

- (1) Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengajukan Keputusan penetapan Penerima Bantuan kepada Bupati Hulu Sungai Tengah.
- (2) Bendahara pengeluaran pembantu Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengajukan surat permintaan pembayaran langsung (SPP- LS) berdasarkan DPA Dinas Sosial sesuai dengan peraturan Perundang- undangan.
- (3) Penerbitan SPP-LS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah persyaratan administrasi pencairan terpenuhi yaitu :
 - a. Persyaratan pencairan Belanja Sosial untuk Individu, meliputi:
 - 1) Surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM.
 - 2) Salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif, salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama penerima bantuan sosial.
 - 3) Kuitansi, bematerai cukup ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial.
 - 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas.
 - b. Persyaratan pencairan Bantuan Sosial yang direncanakan sebelumnya, meliputi:
 - 1) Surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM.
 - 2) Salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif, salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama penerima bantuan sosial.
 - 3) Kuitansi, bematerai cukup ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial.
 - 4) Surat keterangan jompo dari kepala desa (khusus Lanjut Usia Terlantar dan/atau Badridident), Surat Keterangan terlantar dari Polres (khusus orang terlantar), Surat Keterangan bebas dari Lapas (khusus matan narapida), Surat Keterangan dari Rumah Sakit dan Bukti Tagihan (khusus biaya pengobatan pasien kurang mampu), Surat keterangan opname dari Rumah Sakit (khusus biaya pendampingan pasien miskin).

- 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas.
- c. Persyaratan pencairan Bantuan Sosial untuk Individu dan keluarga dapat memberikan kuasa dengan ketentuan sebagai berikut :
Apabila pencairan bantuan sosial Individu, melalui kuasa maka disamping persyaratan sebagaimana disebutkan pada huruf a dan huruf b diatas, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.
 - 2) Menunjukkan Kartu Tanda Pendudukan (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) asli atas nama pemberi kuasa.
 - 3) Salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama penerima kuasa.
 - 4) Melampirkan surat keterangan dari camat yang menyatakan bahwa pemberi kuasa tidak dapat melakukan pengurusan pencairan dikarenakan halangan tetap (cacat tetap/dalam keadaan sakit berat).
- d. Persyaratan pencairan Bantuan Sosial untuk masyarakat dan / atau lembaga non pemerintah, meliputi :
 - 1) Sari Surat Nota permintaan penerbitan SPP dan SPM.
 - 2) Surat Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan nama penerima Bantuan Sosial dan besarnya.
 - 3) Proposal yang dilampiri dengan salinan / fotocopy rekening bank yang aktif dan salinan / fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ketua / Pimpinan Pengurus lembaga / Organisasi penerima Bantuan Sosial.
 - 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak / pakta Integritas.
- (4) Semua kelengkapan administrasi permohonan pengajuan dana bantuan sosial terencana disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Sosial PPKB, PP dan PA selaku SKPD dalam rangkap 2 (Dua)
 - a. 1 (satu) rangkap untuk arsip Dinas Sosial PPKB, PP & PA terkait, dan
 - b. 1 (satu) rangkap untuk arsip untuk arsip penerima bantuan sosial tidak terencana
- (5) Dalam hal SPP-LS beserta dokumen persyaratan pencairan dinyatakan lengkap, pengguna anggaran menerbitkan SPM sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL TIDAK TERENCANA

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Sosial PPKB, PP & PA yang menangani urusan sosial mengajukan permohonan pencairan bantuan sosial tidak terencana sebelumnya berupa uang ke BPKD (PPKD)
- (2) Penerbitan SPP dan SPM TU oleh BPKAD (PPKD) untuk pencairan bantuan sosial tidak terencana sebelumnya berdasarkan surat / nota permintaan dari Dinas Sosial PPKB PP & PA Kabupaten Hulu Sungai Tengah disertai surat tanggungjawab belanja.
- (3) Proses pencairan dana dilakukan melalui bendahara pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) ke rekening khusus Dinas.

- (4) Penyaluran dana Bantuan Sosial Tidak Terencana Sebelumnya dilakukan oleh Dinas Sosial PPKB PP & PA Kabupaten Hulu Sungai Tengah kepada penerima secara tunai.
- (5) Penyaluran dana dan bantuan sosial tidak terencana sebelumnya dilakukan oleh Dinas Sosial PPKB, PP & PA yang menangani urusan sosial kepada penerima secara tunai dengan dibuktikan berupa kuitansi/tanda terima.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Dinas Sosial PPKB, PP & PA penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati dengan tembusan kepada BPKAD (PPKD)
- (2) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial meliputi :
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dana diterima, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Dinas Sosial PPKB, PP & PA melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan sosial.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas Sosial PPKB, PP & PA yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

- (3) Bantuan sosial berupa uang kepada Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bagian Kedua
Bantuan sosial yang direncanakan
Paragraf 1
Umum

Pasal 4

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan diberikan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk barang.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan, pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa, swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan / pakaian kepada yatim piatu / tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Paragraf 2
Sasaran Penerima Bantuan

Pasal 5

- (1) Sasaran penerima Bantuan Sosial yang direncanakan meliputi:
 - a. beasiswa anak miskin.
 - b. masyarakat lanjut usia.
 - c. masyarakat yang disabilitas fisik dan mental.
 - d. pengelola yatim piatu.
- (2) Sasaran penerima Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Beasiswa anak miskin adalah bantuan untuk subsidi uang tunai dari pemerintah kepada siswa miskin dengan cara menanggung sebagian biaya pribadi pendidikan siswa, seperti pembelian sepatu, transportasi, dan baju seragam agar siswa dapat terus melanjutkan pendidikan.
- (3) Sasaran Penerima Bantuan Sosial Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi 2 :
 - a. Lanjut usia terlantar adalah seseorang yang berusia diatas 60 tahun ke atas mengalami keterlantaran, miskin, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki kemampuan fisik maupun ekonomi, tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak memiliki aset sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak.
 - b. Lanjut usia badridident adalah lanjut usia yang berusia 60 tahun ketas hidup tergantung orang lain, tidak mempunyai penghasilan tetap, miskin dan terlantar serta mengalami sakit menahun dan hidupnya terbaring di tempat tidur.

- (4) Sasaran Penerima Bantuan Sosial bagi penyandang Disabilitas dan Mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bantuan dasar bagi disabilitas fisik dan mental (ODGJ) adalah bantuan sosial yang diperuntukan untuk keperluan kebutuhan hidup orang dengan gangguan fisik dan mental.
- (5) Sasaran Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar anak didalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) / Panti Asuhan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (6) Bantuan Sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima, dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

Bagian Ketiga
Bantuan Sosial Yang Tidak Terencana
Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Bantuan sosial tidak terencana sebelumnya diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Bantuan sosial yang tidak dapat direncana sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Paragraf 2
Sasaran Penerima Bantuan

Pasal 7

- (1) Bantuan sosial tidak terencana sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diperuntukkan bagi:
 - a. Pendamping pasien kurang mampu/miskin
 - b. Pasien kurang mampu/miskin yang tidak dijamin BPJS/Jasa Raharja.
 - c. Fakir Miskin yang cedera akibat kecelakaan lalu lintas tunggal (tidak dijamin iuran BPJS dan jasaraharja).
 - d. Orang Terlantar.
 - e. Mantan Narapidana.
- (2) Penjabaran Sasaran penerima Bantuan Sosial tidak terencana sebelumnya yang direncanakan dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Biaya Pendamping Pasien Miskin adalah biaya bagi yang mendampingi pasien yang dirawat inap sebagai pengganti ketidakmampuan untuk mencari nafkah selama sakit dan dirawat di Rumah Sakit Kabupaten/Kota/Provinsi wilayah Kalimantan Selatan.
 - b. dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah adalah pasien rawat inap di luar jaminan iuran penjamin kesehatan berupa pelayanan jaminan pembiayaan biaya perawatan kesehatan yang tidak ditanggung oleh iuran BPJS dan jasaraharja. pengobatan pasien kurang mampu/miskin diluar jaminan iuran BPJS sebagaimana dimaksud berupa pelayanan jaminan pembiayaan biaya perawatan kesehatan yang tidak ditanggung oleh iuran BPJS/ Jasaraharja.

**BAB IX
SANKSI**

Pasal 14

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi jika ditemukan hasil penggunaan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 12 Mei 2021
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

TTD

AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai
Pada tanggal 12 Mei 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

TTD

FARIED FAKHMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021
NOM R 18